



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011  
SURABAYA – 60174

Surabaya, 2 Juli 2021

Nomor : 800/ 3944 /204.3/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan  
Penggunaan "JATIM PRESENSI"

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
Di  
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 11 Juni 2021 Nomor : 800/3428/204.3/2021 Perihal Pelaksanaan Penggunaan "JATIM PRESENSI" maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya penggunaan JATIM PRESENSI secara resmi bagi Pegawai ASN dan PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 1 Juli 2021, sebagai salah satu sarana penegakan Disiplin, untuk itu "JATIM PRESENSI" akan digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran dan pemotongan TPP-PK (Tambahan Penghasilan Pegawai Pretasi Kerja) sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ;
2. Ketentuan pemotongan bagi Pegawai ASN dan PTT-PK yang menerima Jasa Tambahan Penghasilan Pegawai selain Prestasi Kerja dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku ;
3. Untuk Pelaksanaan Work From Home (WFH) tetap melaksanakan absen melalui Jatim Presensi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Absen masuk dimulai Pukul 06.00 s/d 07.00
  - b. Absen siang dimulai Pukul 12.00 s/d 13.00
  - c. Absen pulang dimulai Pukul 15.30 s/d 22.00
  - d. Pemotongan TPP-PK (Tambahan Penghasilan Pegawai Pretasi Kerja) untuk absen masuk dan pulang sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1, sekaligus mencabut ketentuan dalam Romawi V huruf a angka 11 Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Tanggal 30 Juni 2020 Nomor 800/5507.5/204.3/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Negara Dalam Tataan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
5. Jika sewaktu-waktu terjadi kendala teknis gangguan *server*, jaringan (*provider*) dan listrik padam secara masal serta kondisi bencana alam (*force majeure*) maka presensi dapat dilakukan secara manual atau media presensi lainnya, dan dibuatkan pernyataan Kepala OPD/Unit/Cabang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



**GUBERNUR JAWA TIMUR**  
Pia. Sekretaris Daerah

**Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M**  
Pembina Utama  
NIP. 19610306 198903 1 010

Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur